

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
DI POLRES METRO TANGERANG KOTA**

Bayu Ramadan Baskoro, Rommy Pratama, Mamay Komariah, Harun Pandia
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010079@students.unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id, harun@unis.ac.id

Abstract

This study aims to find out how law enforcement against ETLE traffic violations in Tangerang City Metro Police Station and to find out the obstacles of Tangerang City Metro Police Station in enforcing ETLE violation law and provide solutions in law enforcement of ETLE violations at Tangerang City Police Station. This research is a qualitative research with empirical juridical research type with methods of data collection through interviews, documentation and observation. As for law enforcement in this violation of ETLE is already running smoothly and needs to be scaled back. As for the obstacles that occur, there is only a lack of supervision from officers on the ground as well as the limitations of the ETLE camera itself, which cannot reach all sections of the road that are prone to violations.

Keywords: *Law enforcement; Traffic violations; ETLE; Tangerang Metro Police City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ETLE di Polres Metro Tangerang Kota dan untuk mengetahui hambatan Polres Metro Tangerang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran ETLE serta memberikan solusi dalam penegakan hukum pelanggaran ETLE di Polres Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun penegakan hukum dalam pelanggaran ETLE ini sudah berjalan dengan lancar dan perlu ditingkatkan kembali. Adapun hambatan yang terjadi hanya kurangnya pengawasan dari petugas di lapangan serta keterbatasan kamera ETLE itu sendiri yang tidak dapat menjangkau semua ruas jalan yang menjadi titik rawan pelanggaran.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; ETLE; Polres Metro Tangerang Kota*

A. PENDAHULUAN

Banyaknya pelanggaran lalu lintas menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, pencegahan secara tegas dan masif terhadap pelanggaran lalu lintas diharapkan mengubah perilaku pengemudi di jalan raya, pada gilirannya meningkatkan keselamatan lalu lintas. Etika dan disiplin berlalu lintas yang tertib tidak berguna jika pelanggaran terus berlanjut dan diabaikan. Lalu lintas dan pengguna jalan memegang peranan utama juga dalam efektivitas pengaturan lalu lintas, khususnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ).¹ Pelanggaran lalu lintas adalah sebuah kejadian atau insiden yang terjadi di jalan raya umum. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terhadap perintah atau larangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan hukuman kurungan atau denda kepada pengendara yang melanggar, akan tetapi mayoritas pelanggar memilih membayar denda. Pengenaan sanksi denda yang terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilanggar dari peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya, denda dapat dikenakan sebagai konsekuensi lanjutan jika tidak ada pihak yang bersengketa yang menyepakati penyelesaian.

Kesadaran Masyarakat mengenai hukum berlalu lintas saat ini dirasa belum memadai, pengawasan kualitas dan kuantitas membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana yang ada kaitan dengan pelanggaran yang terjadi di jalan umum.²

¹ Farid Aziz Abdullah et.al, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 3004.

² *Ibid.*

Perangkat elektronik yaitu jaringan komputer yang terhubung pada sambungan nirkabel berupa video yang memperlihatkan maupun merekam gambar dimana perangkat itu terpasang.³ Akibat kerap terjadinya pelanggaran di bidang lalu lintas begitu besar, sehingga perlu diterapkan sistem, prosedur dan mekanisme manajemen yang lebih efektif untuk meningkatkan strategi, penanganan dan langkah penanganan pelanggaran lalu lintas tertentu.⁴ Dijelaskan secara rinci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 23 yang berbunyi “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan pada hasil rekaman pada saat proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, laporan dan/atau rekaman peralatan elektronik”.

Di Indonesia Pelanggaran Lalu Lintas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dibagi ke beberapa kategori, diantaranya pada Pasal 283 yang menyatakan :

“Setiap seseorang yang mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak wajar dan melakukan aktivitas lain yang dipengaruhi oleh suatu kondisi yang mengakibatkan gangguan konsentrasi ketika mengemudi di Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pada Pasal 285 ayat (1) juga menyatakan :

“Setiap seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak

³ *Ibid.*, hlm. 3005.

⁴ Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, Juni 2022 hlm. 17

jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Dalam Pasal 287 ayat (1) juga dinyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Sementara itu, dalam Pasal 287 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 289 menyatakan bahwa :

“Setiap seseorang yang mengendarai Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Sementara itu, dalam Pasal 291 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengendarai Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pada Pasal 292 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa cara Kepolisian dalam mengimplementasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) perlu adanya optimalisasi. Dengan demikian, demi mengoptimalkan praktik realisasi skema *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran lalu lintas dan membangun peradaban tertib lalu lintas, diperlukan kajian ilmiah khusus di Instansi Kepolisian. Kajian ini menitikberatkan kepada keteraturan teknis dan mekanisme dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan regulasi serta argumentasi dan opini yang beredar di masyarakat mengenai dampak regulasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penelitian hukum dengan mengangkat judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Polres Metro Tangerang Kota.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat. Kerangka teori tersebut *pertama*, Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto. Penegakan hukum ialah proses harmonisasi hubungan antar nilai, yang digambarkan sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai dalam asas dan sikap yang teguh untuk membangun, menegakkan, dan

memelihara keharmonisan sosial.⁵ Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :⁶

1. Faktor hukumnya itu sendiri
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor fasilitas dan sarana saat menjalankan penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor budaya, yaitu menjadi hasil karya, cipta, dan karsa yang berpegang teguh pada kebiasaan kultur manusia di dalam pergaulan hidup.

Artinya pihak-pihak mengharapkan hukum itu ditegakkan dengan prosedur, teknis dan mekanisme yang sesuai dengan undang-undang. *Kedua*, Teori Teknologi menurut Nurudin. Merupakan seluruh hal yang meliputi jaringan komunikasi, contohnya, satelit kabel, kabel interaktif dua arah, penyiaran stasiun televisi, komputer dan juga televisi (termasuk video disk dan *video tape cassette*). Pengertian teknologi informasi juga merujuk kepada teknologi lampau, contohnya *handphone*, *teleconference*, *videocall*, dan jenis perangkat komunikasi lain.⁷ Adapun permasalahan yang akan dibahas diantaranya, *pertama*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polres Metro Tangerang Kota. *Kedua*, apa yang menjadi hambatan Polres Metro Tangerang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ Nurudin, 2019, *Perkembangan Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.13.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni “suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya” dan berasaskan pada metode, sistematika, serta gagasan tertentu. Selain itu, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fakta hukum sebelum mencoba mencari solusi atas suatu permasalahan hukum.⁸ Tipe penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris, dengan kata lain, penelitian yuridis empiris adalah salah satu tipe penelitian sosiologis yang juga disebut sebagai penelitian lapangan, terlihat pada berlakunya hukum tersebut dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁹ Realita yang terjadi di masyarakat sepenuhnya bermaksud guna mengutarakan dan mencari fakta dan data yang diperlukan.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi yang memiliki korelasi dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polres Metro Tangerang Kota. Sifat penelitian yang dipakai data penulisan ini yaitu penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengilustrasikan/menjelaskan secara eskplisit hal-hal yang dipermasalahkan. Melalui sifat penelitian ini Penulis membuat analisis untuk mengumpulkan gambaran mengenai masalah yang terjadi, kemudian selanjutnya diinventarisir permasalahan demikian, spesifiknya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan. Untuk mengkaji fakta-fakta yang terdapat dalam penelitian, dan untuk mempersempit ruang lingkup dari objek yang dikaji dalam penelitian ini, lokasi yang

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6.

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15.

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Polres Metro Tangerang Kota.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi/wawancara langsung dari responden di lapangan. Data primer tersebut diantaranya, pihak yang berwenang di Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota. Data sekunder di penelitian ini yakni data yang sudah dihimpun oleh pihak lain akan tetapi mempunyai keterkaitannya dalam penelitian ini. Data sekunder juga berupa bahan literatur, arsip, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan. Data Tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Website.

Salah satu cara untuk memperoleh data yang menjadi sumber penelitian primer dan sekunder adalah kegiatan pengumpulan data. Penulis penelitian ini mengumpulkan data melalui metode seperti studi kepustakaan dan wawancara. Cara pengumpulan data kepustakaan yang digunakan oleh peneliti di penelitian ini dengan memakai bahan studi penelaahan terhadap buku buku yang mempunyai keterkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polres Metro Tangerang Kota diantaranya berupa dokumen, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan tersebut diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mewawancarai pihak yang memiliki kepentingan atau berhak pada penelitian hukum ini. Pihak yang menjadi narasumber di penelitian hukum ini yakni pihak yang berwenang di Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota. Analisis data yang digunakan Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil analisis data. Penyajian metode deskriptif, atau metode menjelaskan data yang dihimpun dari sistematika penelitian lapangan dan kepustakaan sebelum menarik kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan untuk menyajikan temuan penelitian. Peneliti bermaksud untuk memberi tahu pandangan ataupun penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian yang telah ditelitinya dalam analisis data deskriptif yang akan digunakan.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Polres Metro Tangerang Kota

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik (*e-tilang*) yang mana program tersebut diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan prosedur penilangan baikpun dari aparat maupun pengemudi yang melanggar, juga memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas. pada prinsipnya dalam penerapan ETLE terjadi perubahan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 183.

mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. ETLE sendiri merupakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan bantuan peralatan elektronik yang bisa *men-capture*/menangkap gambar atau video pelanggaran dan nantinya menjadi dasar penerbitan surat tilang.¹² Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “pada tanggal 9 Januari 2023 lalu resmi diberlakukannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota”.¹³ Layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini guna mewujudkan kondisi tertib lalu lintas di wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota sehingga pengendara yang kepadatan melanggar aturan lalu lintas tidak perlu hadir di persidangan, efektivitas dan efisiensi waktu yang diprioritaskan untuk memudahkan semua prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “di wilayah hukum Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota pada Periode Januari sampai dengan Mei 2023, pelanggaran kendaraan roda dua ataupun roda empat yang terkena pelanggaran lalu lintas, salah satu pelanggaran yang terekam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah pengendara roda dua yang tidak mengenakan helm dan pengendara roda empat yang tidak mengenakan *Safety Belt*.

¹² Ahmad Gazali, “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan”, *Jurnal Al Adl*, vol.14, no.2, Juli 2022, hlm.383.

¹³ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

Sedangkan sanksi teguran kepada pengendara yang melanggar lalu lintas seperti berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara dibawah umur serta melanggar rambu lalu lintas.”¹⁴

Salah satu indikator keberhasilannya penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan ialah situasi dan kondisi lalu lintas yang merupakan upaya tegaknya norma hukum sebagai panduan beretika, perilaku berkendara dalam disiplin lalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan bapak Badruzzaman sebagai Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “kondisi lalu lintas di wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota pada saat ini sangat padat terutama pada jam berangkat kerja dan pulang kerja karena aktivitas masyarakat situasi saat ini temporer. ada beberapa tahap proses ketertiban lalu lintas itu dengan ditiadaknya Tilang Manual”.¹⁵

Pada pelaksanaan penegakan hukum dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) kepada pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, ternyata masih menemui beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi baikpun pengendara roda dua maupun roda empat itu sendiri. Dengan demikian ini merupakan tugas dari Satlantas untuk memberikan pembinaan serta pengetahuan kepada masyarakat sekitar. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang ialah sistem yang berlandaskan teknologi berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) sangat optimal dan efektif dalam hal penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan. Kamera ANPR mampu menangkap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis,

¹⁴ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

mencatat, merekam, dan menyimpan alat bukti pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota dalam membangun tingkat kepatuhan, ketaatan hukum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas kepada masyarakat sekitar melalui sosialisasi dan edukasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/K), serta kepada pabrik pabrik. Sosialisasi tersebut dilakukan secara terbuka terhadap murid-murid di sekolah dan karyawan pabrik menjelaskan mengenai rambu-rambu lalu lintas beserta artinya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sikap untuk mentaati Undang-Undang dan menjalankan Amanah tersebut”.¹⁶

2. Hambatan Polres Metro Tangerang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan ETLE merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia.¹⁷ Dalam pelaksanaannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) transparansi dan transparansi informasi sangat dijamin mengingat segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas ada di dalam aplikasi tersebut serta telah distandarisasi sesuai sistem

¹⁶ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023

¹⁷ Dian Agung Wicaksono, “Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No.2, Agustus 2020, hlm. 311.

berdasarkan kebijakan instansi terkait termasuk Kepolisian. Sanksi denda kepada pengendara yang melanggar pun sudah tidak dapat ditawarkan lagi oleh oknum polisi. Dengan adanya ETLE merupakan suatu kebijakan yang tepat dengan menggunakan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dilihat pada sudut efisiensi, ETLE sangat efisien. Tanpa menggunakan selembar kertas yang artinya segala bentuk tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat telah tercatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai bukti pelanggaran.

Dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini tentunya semua didukung dengan sarana teknologi yang menunjang segala aktivitas setiap kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam menangkap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas ini berbasis aplikasi. Dahulunya polisi dalam menilang pengendara menggunakan blanko slip merah/biru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa kamera ETLE yang terpasang di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota hanya terdapat 1 (satu) titik saja yaitu di depan *McDonald’s* Jalan Daan Mogot tidak jauh dari Polres Metro Tangerang Kota dan rencananya akan ditambahkan di beberapa titik sudut ruas jalan tentunya berkoordinasi mengenai anggaran bersama Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Badruzzaman sebagai Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota bahwa “penegakan hukum terhadap pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sudah berjalan dengan baik dan benar, akan selalu ditambahkan

¹⁸ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

kamera ETLE dititik dan ruas jalan tertentu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dimana saja titik atau ruas jalan yang diberlakukan ETLE ini”.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota tidak ada hambatan apapun dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini tetapi akan ditingkatkan lagi dan akan ditambahkan kamera ETLE di beberapa ruas titik yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas”.²⁰

Mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan *e-tilang* yang sedikit berbeda tentunya dengan tilang manual. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “kepada pelanggar, polisi memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk memverifikasi data, data bukti pelanggaran akan dikirimkan melalui Pos Indonesia ke alamat pelanggar, setelah itu pemilik kendaraan mengkonfirmasi pelanggaran dalam waktu tempo 5 (lima) hari setelah menerima surat pemberitahuan, selanjutnya pemilik kendaraan menerima kode pembayaran virtual melalui Bank BRI dan memberikans waktu 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan pembayaran denda tilang tersebut.

a. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Badruzzaman selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota menyatakan bahwa “mekanisme pelaksanaan menggunakan aplikasi *e-tilang* tidak rumit dan

¹⁹ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

²⁰ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

berbelit-belit serta tidak ada alasan tidak tahu, karena pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, mengenai jangka panjang kamera ETLE ini akan diperbanyak lagi guna menciptakan kondisi tertib lalu lintas”.²¹

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Polres Metro Tangerang Kota

Penegakan Hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah regulasi kebijakan sangat tepat untuk tercapainya target dan tujuan dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar, akan tetapi sepenuhnya dikatakan belum efektif karena penegakan hukum ETLE belum terealisasi sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia pada saat ini. Sehingga saat ini dalam tahap uji coba dan akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan layanan ETLE ke depannya. Kendaraan yang terdeteksi kamera ANPR langsung tercatat di sistem server *Operator Regional Traffic Management Centre* (RTMC). Data tersebut langsung di kroscek dan diolah oleh petugas sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukti laporan CCTV merupakan alat bukti yang sah. Dalam hal ini penecakan data identitas informasi kendaraan bermotor (ranmor) antara lain berdasarkan data yang ada di Regident Ranmor, kemudian petugas membuat surat konfirmasi dan pengecekan, kemudian

²¹ Wawancara dengan Badruzzaman, Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, Jum’at 26 Mei 2023.

mengirimkan surat konfirmasi ke lokasi yang tercatat pada pemilik kendaraan tersebut.

2. Hambatan Polres Metro Tangerang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)
ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan masih dikatakan belum efektif, karena ada hambatannya yaitu beberapa pelanggaran yang tidak dapat diproses atau terekam kamera ETLE, contohnya seperti pengendara yang tidak menggunakan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak data diri si pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut. Dengan terpasangnya kamera ETLE berbasis ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) di berbagai ruas dan titik sudut Jalan Utama di wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota telah memudahkan tugas dari kepolisian untuk mendeteksi secara otomatis setiap tindak kejahatan yang terjadi, mengingat tingkat kriminalitas di Kota Tangerang masih cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurudin, 2019, *Perkembangan Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Abdullah, Farid Aziz, *et.al.*, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, 2022

Gazali, Ahmad, “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan”, *Jurnal Al Adl*, vol.14, no.2, Juli 2022

Manurung, Togar Mangapul, Andreas Candra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, Juni 2022

Wicaksono, Dian Agung, “Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No.2, Agustus 2020